



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. FADLI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Burhanuddin Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Julpan Hatono SM Manurung, S.H., M.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdilah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK) yang beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran-Asahan-Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 05 Juni 2024 Nomor : W2.U11/30/Hk.3/6/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FADLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FADLI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu netto 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM -1092/ Kisar/ Enz.2/ 05/ 2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa M. FADLI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Ampera, Desa Sungai Apung, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, di Jl. Ampera, Desa Sungai Apung, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa dan diberitahu bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa berjumpa dengan pembeli narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa dan pembeli narkoba jenis sabu tersebut melakukan transaksi jual beli narkoba.

Kemudian saat melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah benar milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari AYUNG dengan sistem kerja yaitu AYUNG memberikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu terlebih dahulu kepada terdakwa, lalu saat narkotika tersebut laku, terdakwa akan membayar dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya.

Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 31/IL.10089/2024 tanggal 12 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1306/NNF/ 2024 tanggal 19 Maret 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram yang diperiksa milik An. M. FADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa M. FADLI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Ampera, Desa Sungai Apung, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-- -Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, di Jl. Ampera, Desa Sungai Apung, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa dan diberi tahu ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa berjumpa dengan pembeli narkoba jenis sabu.

-----Kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah benar milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari AYUNG sebanyak 10 (sepuluh) gram.

-----Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 31/IL.10089/2024 tanggal 12 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1306/NNF/ 2024 tanggal 19 Maret 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram yang diperiksa milik An. M. FADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ampera Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Saksi dan Saksi Dimas Sabhimanyu S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Saksi dan Saksi Dimas Sabhimanyu S mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya jika Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Dimas Sabhimanyu S melakukan Under Cover Buy untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan dan saat itu juga Saksi menemui Terdakwa di Jalan Ampera Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan saat berjumpa dengan Terdakwa disaat itu juga Terdakwa memperlihatkan Nakotika jenis Sabu kepada Saksi kemudian Saksi dan Saksi Dimas Sabhimanyu S bersama tim saat itu juga langsung mengamankan Terdakwa
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Ayung (DPO) yang tujuannya untuk dijual Terdakwa secara eceran;
 - Bahwa Terdakwa dan Ayung (DPO) melakukan sistem kerja dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dari Ayung (DPO) dan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku Terdakwa jual semua barulah Terdakwa akan membayar kepada Ayung (DPO) sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pergramnya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dimas Sabhimanyu S, dibawah dumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ampera Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Saksi dan Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Saksi dan Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya jika Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., melakukan Under Cover Buy untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan dan saat itu juga Saksi menemui Terdakwa di Jalan Ampera Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan saat berjumpa dengan Terdakwa disaat itu juga Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., kemudian Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., dan Saksi bersama tim saat itu juga langsung mengamankan Terdakwa

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Ayung (DPO) yang tujuannya untuk dijual Terdakwa secara eceran;

- Bahwa Terdakwa dan Ayung (DPO) melakukan sistem kerja dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dari Ayung (DPO) dan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku Terdakwa jual semua barulah Terdakwa akan membayar kepada Ayung (DPO) sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ampera Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., dan Saksi Dimas Sabhimanyu S karena Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Andre dan memberitahu jika ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis Sabu yang kemudian Andre mengajak Terdakwa bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis Sabu setelah bertemu kemudian Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa kepada si pembeli dan saat itu juga datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Ayung (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Ayung (DPO) melakukan sistem kerja dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dari Ayung (DPO) dan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku Terdakwa jual semua barulah Terdakwa akan membayar kepada Ayung (DPO) sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Ayung (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap gramnya adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan dapat menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 9.68 gr (sembilan koma enam puluh delapan) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1306/NNF/ 2024 tanggal 19 Maret 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram yang diperiksa milik An. M. FADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ampera Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., dan Saksi Dimas Sabhimanyu S karena Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Andre dan memberitahu jika ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis Sabu yang kemudian Andre mengajak Terdakwa bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis Sabu setelah bertemu kemudian Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa kepada si pembeli dan saat itu juga datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Ayung (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Ayung (DPO) melakukan sistem kerja dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dari Ayung (DPO) dan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku Terdakwa jual semua barulah Terdakwa akan membayar kepada Ayung (DPO) sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Ayung (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap gramnya adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan dapat menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **M. Fadli** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ampera Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra, S.H., M.H., dan Saksi Dimas Sabhimanyu S karena Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jelas bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Andre dan memberitahu jika ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis Sabu yang kemudian Andre mengajak Terdakwa bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis Sabu setelah bertemu kemudian Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa kepada si pembeli dan saat itu juga datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Ayung (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ayung (DPO) melakukan sistem kerja dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dari Ayung (DPO) dan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku Terdakwa jual semua barulah Terdakwa akan membayar kepada Ayung (DPO) sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Ayung (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap gramnya adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan dapat menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1306/NNF/ 2024 tanggal 19 Maret 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram yang diperiksa milik An. M. FADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana termuat didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 9.68 gr (sembilan koma enam puluh delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fadli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 9.68 gr (sembilan koma enam puluh delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H dan Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Kis